



## WALIKOTA SURABAYA

**SALINAN**

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

### PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan guna menunjang kelancaran tugas bidang kepegawaian agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian ;
  - bahwa untuk memperluas ruang lingkup pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2006 dimaksud, perlu ditinjau kembali ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D) .
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12/E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota, adalah Walikota Surabaya ;
2. Wakil Walikota, adalah Wakil Walikota Surabaya ;

3. **Sekretaris Daerah**, adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
4. **Badan Kepegawaian**, adalah Badan Kepegawaian Kota Surabaya ;
5. **Kepala Badan Kepegawaian** adalah Kepala Badan Kepegawaian Kota Surabaya ;
6. **Kepala Bagian Tata Usaha** adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Kepegawaian Kota Surabaya ;
7. **Bidang Mutasi Pegawai** adalah Bidang Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Kota Surabaya ;
8. **Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat** adalah Usul Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang telah memenuhi persyaratan dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara ;
9. **Pangkat** adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian ;
10. **Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala** adalah Pemberitahuan Kenaikan Gaji yang secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Daftar Gaji Pokok Pegawai ;
11. **Pegawai Lainnya**, adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas.

## **BAB II PENANDATANGANAN**

### **Pasal 2**

- (1) Melimpahkan kewenangan kepada **Sekretaris Daerah** untuk menandatangani :
  - a. **Surat Izin Belajar** bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon II b, atas nama Walikota ;
  - b. **Surat Perintah Tugas Belajar** bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Melimpahkan kewenangan kepada **Kepala Badan Kepegawaian** untuk menandatangani :
  - a. **Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis** dan Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat untuk pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
  - b. **Salinan dan Petikan Keputusan** tentang Mutasi Pegawai ;
  - c. **Petikan** .....

- c. Petikan Keputusan tentang Kenaikan Pangkat untuk pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- d. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala untuk pangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas.

### **Pasal 3**

Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Kepegawaian, atas nama Walikota untuk menandatangani :

- a. Keputusan tentang Mutasi Tenaga Guru, Pengawas TK/SD/SLB dan Pengawas Pendidikan Menengah, Penilik PLS serta Penjaga dan Tata Usaha SMPN/SMAN/SMKN di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;
- b. Surat Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon III, Eselon IV dan Pegawai Lainnya.

### **Pasal 4**

Apabila Kepala Badan Kepegawaian berhalangan, maka kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilimpahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 5**

Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Badan Kepegawaian untuk menandatangani :

- a. Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis dan Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat untuk pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
- b. Petikan Keputusan tentang Kenaikan Pangkat untuk pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
- c. Petikan Keputusan tentang Mutasi Tenaga Guru, Pengawas TK/SD/SLB dan Pengawas Pendidikan Menengah Penilik PLS serta Penjaga dan Tata Usaha SMPN/SMAN/SMKN di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;
- d. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala untuk pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

### **Pasal 6**

Proses penyiapan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian.

## **BAB III PENUTUP**

### **Pasal 7**

Ketentuan yang mengatur tentang tata cara, prosedur pelaksanaan dan mekanisme pengurusan surat izin belajar, akan diatur tersendiri dalam suatu Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal 27 Maret 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO.**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 23**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,



**HADISWANTO ANWAR, SH. M. Si.**

Pembina

NIP. 510 100 822